
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 9 PERPOL No. 8 TAHUN 2021

Arivalianto Bermuli¹, Agus Salim², Muhadar³, Yotham Th. Timbonga

1. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *aribmxxxv@gmail.com*
2. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus. *agussalim@ukipaulus.ac.id*
3. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus. *muhadar@ukipaulus.ac.id*
4. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus. *yothamtimbonga53@ukipaulus.ac.id*

Abstrak

Kejahatan Narkotika atau Tindak pidana Narkotika saat sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan masuk dalam fase darurat narkotika. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjadi dasar hukum bagi aparat penegak Hukum yang ada dalam sistim peradilan (Criminal justice system/CJS) di Indonesia yaitu Kepolisian Negara RI (POLRI), Kejaksaan dan Pengadilan/Mahkamah Agung. Namun dengan semakin gencarnya penegakan Hukum kejahatan Narkotika tetapi tidak juga mengurangi atau menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika didalam Negeri, malah menimbulkan permasalahan baru yaitu membuat semakin penuh dan membludaknya Lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan lainnya.

Maka dengan adanya fenomena membludaknya narapidana Narkotika di Lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan lainnya tersebut membuat penegak Hukum khususnya Kepolisian Negara RI (POLRI) berupaya mencari solusi pemecahan masalah untuk menjawab kebutuhan Hukum masyarakat yang dapat memenuhi asas rasa keadilan dan manfaat Hukum, dan Kapolri telah mengundang peraturan Kepolisian yang mengatur prosedur penanganan Tindak pidana berdasarkan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dimana pasal 9 mengatur persyaratan penyelesaian secara Restorative Justice terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, *Restorative Justice*

Abstract

Narcotics Crime or Narcotics Crime is currently very concerning and has entered the narcotics emergency phase. Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics has become the legal basis for law enforcement officials in the justice system (Criminal justice system/CJS) in Indonesia, namely the Indonesian National Police (POLRI), the Attorney General's Office and the Courts/Supreme Court. However, with the increasingly incessant enforcement of the law on narcotics crimes but also not reducing or suppressing the illicit circulation and abuse of narcotics within the country, it has even created new problems, namely the overcrowding of correctional institutions and other detention centers.

So with the phenomenon of the booming of Narcotics convicts in Correctional Institutions and other Detention Centers, law enforcers, especially the Indonesian National Police (POLRI) seek solutions to solve problems to answer the legal needs of society that can fulfill the principle of a sense of justice and legal benefits, and the National Police Chief has promulgated regulations The police regulate procedures for handling criminal acts based on Restorative

Justice, namely Perpol No. 8 of 2021 where article 9 regulates the requirements for completing Restorative Justice for drug addicts and victims of drug abuse.

Kata Kunci: Narcotic Crimes, Restorative Justice

1. Pendahuluan

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), yang dapat mengancam dan menimpa setiap negara dan bangsa serta dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Negara Indonesia sendiri telah menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dengan ancaman hukuman maksimal bagi pengedar adalah hukuman mati.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54 mewajibkan tentang pecandu dan korban penyalah guna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan multi dimensional yang berdampak besar terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya

justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penyelesaian Hukum secara Restorative Justice atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives" (1996), restorative justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA).

Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan victim offender mediation (VOM), di Kanada pada 1970-an. Restorative Justice Program itu mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), *restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban*. Mardjono mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

Dikalangan penegak Hukum Indonesia atau Criminal Justice System (CJS) untuk menerapkan prinsip penyelesaian secara Restorative Justice terhadap penyalahguna Narkotika sudah memiliki instrumen hukum secara internal kelembagaan misalnya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, korban Penyalahguna dan pecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Selanjutnya Kejaksaan Agung RI juga sudah menerbitkan aturan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/afdoening buiten process, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu

dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice.

Kemudian dilingkungan Kepolisian (POLRI) sudah mengeluarkan Peraturan Kepolisian (PERPOL) Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menjawab kebutuhan Hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan dan asas manfaat Hukum namun Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga sudah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik mengedepankan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana.

Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah diterapkan dalam perkembangan Hukum di Indonesia yaitu sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan adanya kewajiban kepada penyidik untuk melakukan proses *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pengertian diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dimaksudkan proses penyelesaian peradilan dialihkan dari sistem formal ke sistem informal atau penyelesaian tanpa melalui pemeriksaan didepan Pengadilan namun penyelesaian melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) serta pihak terkait yang bertujuan untuk pemulihan dan bukan penghukuman.

Kebijakan pemerintah menjamin pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi dianggap sebagai formula yang sangat jitu saat ini, dimana saat ini penjara dianggap sudah tidak tepat dan aman bagi pecandu narkotika. Hal ini dikarenakan banyaknya peredaran gelap narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sudah tidak bisa lagi dijadikan tempat sebagaimana mestinya yaitu tempat untuk menjauhkan korban dari pecandu narkotika dari barang haram tersebut serta menjadi tempat yang aman bagi pecandu narkotika untuk menjalani penyembuhan dan tidak mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkotika.

Dalam pengertiannya bahwa penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika; sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis berdasarkan SEMA 04 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas atau pemakaian sehari pakai. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba antara lain meliputi:

- Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
- Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan kejahatan narkotika.

Langkah langkah yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika antara lain meliputi:

- a) Mempersiapkan Balai Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika terkait hukum
- b) Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika terkait hukum
- c) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika terkait hukum.
- d) Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkotika, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak
- e) Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami

landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna Narkotika.

Idealnya pelaksanaan Restorative Justice terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna Narkotika yang tertangkap tangan harus diterapkan sejak ditangani sejak awal oleh penyidik Polri berdasarkan pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi :

- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. pada saat tertangkap tangan:
 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Sejatinya pecandu Narkoba, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang sakit dan harus diobati melalui proses Rehabilitasi bukan malah menjalani pidana penjara yang dampaknya akan memperparah kondisinya. Dengan dilakukan proses rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial maka diharapkan pecandu dan penyalahguna dapat disembuhkan dari paparan zat narkotika didalam badannya.

Terkait dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan adalah orang yang harus ditolong, pertolongan di sini adalah proses untuk dilakukan rehabilitasi itu sendiri yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bisa dikatakan pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika harus dilindungi sebagai korban dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika maka dari itu pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika lebih baik di rehabilitasi daripada dipenjara sebagai upaya pengobatan dan pemulihannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengadakan penelitian tentang bagaimanakah pelaksanaan penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) terhadap pecandu dan korban penyalahguna Narkotika yang tertangkap tangan oleh pihak penyidik Kepolisian (POLRI) dan dilakukan proses rehabilitasi medis maupun

sosial berdasarkan pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan apakah sudah memenuhi tujuan hukum yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan hukum dan Keadilan hukum dalam implementasi penerapannya.

2. Metode

Dalam penulisan penelitian ini bersifat yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Yuridis normative artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didasarkan penelitian asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bisa juga disebut sebagai penelitian yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder. Dalam hal ini efektifitas kebijakan rehabilitasi sebagai upaya non penal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotik dalam perakteknya yang diperoleh dari rasil wawancara dilapangan.

Untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tehnik wawancara, studi kepustakaan (*library research*), studi dokumenter, pengumpulan bahan dari media cetak dan media elektronik dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah, selanjutnya dikaji secara komprehensif.

Sumber data penelitian

- 1) Data primer (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain (data empiris). Pada umumnya bahan primer mengandung bahan yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Untuk kepentingan penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan Penyidik/penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan sehingga penelitian ini tidak hanya didasarkan pada asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat normatif, tetapi juga akan melihat argumentasi bersifat empiris dari subyek yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- 2) Data Sekunder Yaitu data bahan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, media internet, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yang terbagi menjadi :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini maka dilakukan secara *deskriptifkualitatif*. *Deskriptif* artinya memberikan data yang seteliti mungkin agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru. *Kualitatif* maksudnya adalah suatu cara menganalisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini bukan bersifat menggunakan angka-angka atau statistic, melainkan bersifat argumentatif sehingga menyajiannya secara kualitatif. Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menelaah data sekunder maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya yang kemudian diberikan kesimpulan-kesimpulan yang pada hakekatnya merupakan reformulasi dari hasil penemuan-penemuan.

3. Pembahasan

A. Gambaran umum objek penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis melakukan penelitian pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indoneisa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dijelaskan pada pasal 1 angka 21 "Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disingkat Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda".

Adapun tugas pokok dari Direktorat Reserse Narkoba tingkat Polda adalah bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- b. penganalisaan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;
- c. pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda;
- d. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; dan
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

Dalam hal melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba tingkat Polda dilaksanakan oleh Sub Direktorat (Subdit) yang mempunyai kewenangan atau tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda;
- b. melakukan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba; dan
- c. melakukan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

Dalam proses mekanisme dan kewenangan penyidikan terhadap Tindak pidana Narkotika dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik pembantu Polri yang bertugas pada Subdit Direktorat Reserse Narkoba sesuai kewenangan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Dasar hukum penyidik Polri pada tahapan penyidikan menerapkan *restorative justice* bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang *tidak* berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat;

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan

kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai landasan dasar hukum bagi penyidik / penyidik pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda untuk menerapkan metode Restorative Justice bagi pecandu dan penyalahguna narkotika adalah:

- 1) Pasal 54 UU Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 2) Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang isinya

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus untuk **Tindak Pidana Narkoba** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan:
 - 1) ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme dan prosedur *restorative justice*

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Kewenangan penyidik Polri

Kewenangan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA pasal 75 yaitu:

- a) melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d) menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e) memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i) melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j) melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k) memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l) melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m) mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n) melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o) membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p) melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q) melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r) meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- s) menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2) Mekanisme penyelesaian secara *restorative justice*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap proses penyidikan Tindak pidana Narkotika dengan penyelesaian secara *restorative Justice* pada penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Membuat Laporan Polisi; Penyidik yang menerima/mendapat laporan tentang adanya dugaan Tindak pidana Narkotika segera membuat Laporan Polisi dan diregister di Buku register laporan Polisi.
- b) Melakukan Pemeriksaan Saksi saksi dan tersangka;
- c) Melakukan Penangkapan, Penyitaan, penggeledahan dan upaya paksa lainnya serta membuat administrasi penyidikannya;
- d) Membungkus dan membawa barang bukti Narkotika serta mengambil sampel urine tersangka untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke Laboratorium Forensik (LABFOR) Polda Sulsel;
- e) setelah memperoleh hasil pemeriksaan awal dari Labfor dan dinyatakan bahwa barang bukti maupun hasil urine positif mengandung zat narkotika maka penyidik melakukan gelar perkara awal untuk menentukan apakah tersangka dapat dilakukan asesment di BNNP Sulsel;
- f) membawa tersangka ke BNNP Sulsel untuk dilakukan asesment oleh Team Asesment Terpadu (TAT);
- g) setelah memperoleh hasil asesment dan rekomendasi dari Team Asesment Terpadu (TAT) BNNP Sulsel maka penyidik melakukan gelar perkara terhadap hasil asesment dan rekomendasi Team Asesment Terpadu (TAT) untuk kepentingan rehabilitasi;
- h) berdasarkan hasil gelar perkara maka penyidik membawa tersangka ke Balai Rehabilitasi untuk dilakukan rehabilitasi medis maupun sosial sesuai hasil gelar perkara dan rekomendasi Team Asesment Terpadu (TAT);
- i) selanjutnya penyidik menghentikan penyidikan dan membuat Surat Ketetapan penghentian Penyidikan serta memberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum.

Dalam pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan penyelesaian secara *Restorative Justice* yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan melalui mekenisme yang ketat sesuai standar operasional prosedural (SOP) serta diawasi langsung oleh perwira Bagian Pengawas Penyidik (Bag Wassidik) dan pimpinan yaitu Direktur/Wakil Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, jadi peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel bisa diminimalisir sehingga tujuan dari penyelesaian secara *Restorative Justice* terhadap pengguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika dan secara maksimal dilaksanakan sesuai dengan tujuannya

yaitu untuk mengobati dan merawat serta merehabilitasi sehingga para penyalahguna dapat kembali ke masyarakat dan hidup sehat dan tidak lagi terjerumus kedalam dunia narkotika.

4. Kesimpulan

Penyalah guna narkotika dapat dibedakan menjadi penyalah guna bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika yang tidak lapor. Penyalah guna bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual sesuai ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika. Adapun Pecandu Narkotika yang tidak lapor adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 134 UU Narkotika dan rehabilitasi hanya dimungkinkan bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis bahas diatas maka dapatlah diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa penyidik dan penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam melakukan penyidikan terhadap pengguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika mempunyai kewenangan melakukan penyelesaian secara Restorative Justice dan melakukan proses Rehabilitasi sesuai dengan aturan perundangan yaitu Pasal 54, 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorasi serta sesuai dengan asas Hukum di yaitu *ULTIMUM REMEDIUM* artinya *HUKUM PIDANA ADALAH UPAYA TERAKHIR DALAM PENEGAKKAN HUKUM*, penyelesaian secara Restorative Justice terhadap para pengguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika dengan menempatkannya kedalam Balai Rehabilitasi medis dan sosial diharapkan dapat mengobati serta merawatnya. Sejatinya para pengguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika adalah seseorang yang sakit dan harus diobati melalui proses Rehabilitasi bukan malah menjalani pidana penjara yang dampaknya akan memperparah kondisinya.

Dengan dilakukan proses rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial maka diharapkan pecandu dan penyalahguna dapat disembuhkan dari paparan zat narkotika didalam badannya dan rehabilitasi hanya dimungkinkan bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

-
2. Penyidik dan penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam melakukan penyidikan terhadap pengguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika melakukan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice sudah sesuai tahap tahapannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorasi dan dibawah pengawasan ketat secara berjenjang dari Direktur / Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel serta Perwira Bagian Pengawas Penyidikan (Bag Wassidik) sehingga terhadap pengguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika dapat dilakukan proses Restorative Justice melalui Balai Rehabilitasi BNNP Sulsel ataupun melalui Balai Rehab mandiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terwujudnya penerapan Restorative Justice melalui proses Rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika yang dilakukan oleh penyidik Polri ditingkat penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat sangat besar faedah dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan Negara.

5. Referensi

Buku:

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Bambang waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Jakarta: Sinar grafika, 2012.

Syaiful bakhri, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana), Jakarta: gramata publishing, 2012.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Website:

<https://www.gatra.com/news-542167-hukum-ini-cara-kejaksaan-me-restorative-justice-pelaku-penyalahgunaan-narkotika.html>

<https://ashefagriyapusaka.co.id/tujuan-rehabilitasi-narkoba-dan-manfaatnya-untuk-masa-depan/>

<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>

<https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

<https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/>

<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04119971/tahun-2019-paling-banyak-narapidana-narkotika>

<https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>

<https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>

<https://uns.ac.id/id/uns-update/bahas-restorative-justice-dalam-penanganan-kasus-narkotika-mcc-fh-uns-gelar-webinar-nasional.html>

Undang-Undang:

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib lapor pecandu Narkotika

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA nomor 04 tahun 2010 ttg penempatan penyalahguna dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA nomor 03 tahun 2011 ttg penempatan korban penyalahguna dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial

Peraturan Kejaksaan/Perja Nomor 15 Tahun 2020 ttg penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.